



## TAJUK RENCANA

### Vandalisme Cagar Budaya

VANDALISME di Yogya disoal lagi. Kali ini, aksi corat-coret menimpa sejumlah cagar budaya di Sleman, yang kemungkinan juga terjadi di sejumlah cagar budaya di DIY. Sejumlah bangunan cagar budaya yang harus dirawat, dijaga agar tetap bersih malah dicorat-coret menggugurkan cat. Kundha Kebudayaan Kabupaten Sleman menyatakan kondisinya sudah sangat memprihatinkan (KR 23/1).

Sebenarnya DIY termasuk provinsi nomor 3 setelah Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang memiliki benda cagar budaya terbanyak. Yang bentuknya bermacam-macam. Sementara Gubernur DIY telah menetapkan setidaknya ada 13 kawasan cagar budaya yang tersebar di wilayah Bantul, Sleman, Kota Yogya dan Gunungkidul yang harus dijaga. Kita ketahui bahwa benda cagar budaya adalah bukti peninggalan kearifan kejayaan nenek moyang kita. Mozaik sikap toleransi sudah ada sejak dulu. Peninggalan para wali dalam agama Islam, kemudian candi sebagai bukti masa Hindu dan Budha dan sejumlah benda yang mencerminkan kebesaran nenek moyang kita dahulu.

Masalah cagar budaya sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2010. Dalam pasal 56 diamanatkan, bahwa setiap orang berperanan serta melakukan perlindungan cagar budaya. Kemudian pada pasal 63 dijelaskan bahwa segenap lapisan masyarakat dapat berperan melakukan pengamanan semua benda cagar budaya. Artinya pengamanan dan perlindungan benda cagar budaya tersebut bukan hanya tugas yang dilakukan oleh pemerintah saja. Namun juga masyarakat, lembaga sosial masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau lembaga pendidikan semuanya punya kewajiban.

Artinya, semua bisa melakukan penjagaan dan pelestarian. Bahkan untuk menjaganya, disebutkan pada UU No 11 tahun 2010 di pasal 105 bahwa setiap orang yang sengaja merusak cagar

budaya sebagaimana dimaksudkan dalam, pasal 66 ayat (1) bisa dipidana penjara paling sedikit 1 tahun, dan paling lama 15 tahun. Atau denda paling sedikit Rp 500 juta rupiah dan paling banyak Rp 5 miliar rupiah. Amanat UU tersebut jelas, bukan hanya masyarakat diminta untuk menjaga, melestarikan benda cagar budaya namun juga melaporkan jika menemukan benda cagar budaya ke pemerintah.

Perlu strategi agar benda-benda baik warisan atau cagar budaya tetap terjaga. Kerjasama semua pihak perlu dilakukan. Kundha Kebudayaan Kota Yogyakarta punya cara untuk menghargai dan melestarikan misalnya memberi penghargaan rutin setiap tahunnya kepada pengelola atau pemilik cagar budaya yang masuk dalam wilayahnya. Sebab pengelolannya ada yang sudah tingkat provinsi atau tingkat nasional.

Vandalisme bukan hanya dilakukan benda cagar budaya saja, namun dilakukan pada sejumlah tempat. Fasilitas umum sering menjadi incaran pelaku vandalisme. Di Sleman dan Kota Yogya misalnya, masyarakat pernah menangkap para pelakunya yang semuanya masih remaja. Mereka dihukum harus membersihkan tembok yang sudah dicorat coret. Karena itulah perlu dilakukan misalnya gerakan bersih-bersih yang melibatkan siswa, agar menghapus corat-coret vandalisme.

Cara tersebut paling tidak akan memberikan pelajaran apresiasi kebersihan dan estetika untuk para remaja. Untuk menyalurkan bakat corat-coret tersebut bisa saja diadakan lomba melukis mural atau gambar di tembok, yang sebelumnya sudah diberi pengarahan agar hasilnya baik. Bahkan mungkin dilombakan. Sehingga akan menyalurkan remaja yang punya hobi melukis di tembok. Namun yang lebih penting lagi, adalah memberi kesadaran atau apresiasi bahwa benda-benda cagar budaya harus dijaga dan dilestarikan. Bukankah bersih itu indah? (\*\*\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005